

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Oleh

Muhammad Fuad Syafaat¹, Lalu Satria Utama²

^{1,2}Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: ¹fuadsafaat@gmail.com, ²satriabideko@gmail.com

Article History:

Received: 11-04-2025

Revised: 26-04-2025

Accepted: 14-05-2025

Keywords:

Law Enforcement, Smoke-Free Areas, Regional Regulation, Civil Service Police Unit

Abstract: Smoking behavior, which still occurs frequently in public spaces, poses a potential health risk to both active and passive smokers. Despite the existence of regulations to reduce smoking prevalence, many people continue to smoke in public areas, further deteriorating public health. **Purpose:** This study aims to analyze and describe the efforts and challenges in enforcing Regional Regulation No. 10 of 2013 regarding Smoke-Free Areas in Pangkajene and Kepulauan Regency and to identify the obstacles encountered during its implementation. **Method:** This study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach, based on Soerjono Soekanto's law enforcement theory, which includes five key factors: the law itself, law enforcement officers, facilities, society, and culture. The informants in this study include Satpol PP, the Health Office, business owners, school principals, and local communities. **Results/Findings:** Enforcement of the Smoke-Free Area regulation in Pangkajene and Kepulauan Regency has not been maximized. The main challenges identified include the lack of PPNS personnel, limited facilities such as warning signs, and low public legal awareness. However, efforts to improve coordination between agencies and ongoing socialization are showing positive results. **Conclusion:** Enforcement of Regional Regulation No. 10 of 2013 regarding Smoke-Free Areas faces challenges, particularly in human resources and facilities. Strengthening inter-agency coordination and raising public awareness are crucial for the successful implementation of this policy

PENDAHULUAN

Perilaku merokok di ruang publik tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan dan peraturan telah diterapkan untuk mengurangi prevalensi merokok, masih banyak individu yang merokok di tempat umum,

termasuk di area yang seharusnya bebas asap rokok. Hal ini sejalan dengan temuan Lestari (2021) yang menyebutkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kawasan tanpa rokok sering terjadi karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Keberadaan perokok pasif yang terpapar asap rokok di ruang publik meningkatkan risiko kesehatan serius, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan kanker paru-paru. Kondisi ini menambah beban kesehatan masyarakat yang semakin tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Pratiwi, Swi Antara, Yasmin, dan Dewangga (2022) bahwa paparan asap rokok pada perokok pasif merupakan faktor risiko signifikan terhadap penyakit kardiovaskular dan kematian terkait.

Berdasarkan data yang ada, prevalensi merokok di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi merokok di kalangan penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 33,8%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada berbagai peraturan yang diterapkan, seperti Kawasan Tanpa Rokok (KTR), masih banyak individu yang tidak mematuhi aturan tersebut. Perilaku ini menambah tantangan dalam pengendalian konsumsi tembakau, yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat, serta melindungi mereka dari bahaya asap rokok, terutama di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tempat ibadah. Namun, meskipun peraturan ini sudah diterapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala dalam implementasi kebijakan KTR umumnya berkaitan dengan ketidaksiapan sumber daya manusia dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal (Maulana & Riyadi, 2020).

Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan KTR di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain adalah terbatasnya sumber daya manusia, terutama kurangnya personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta minimnya fasilitas pendukung seperti papan peringatan yang dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kawasan bebas rokok. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini. Sosialisasi yang kurang efektif serta penegakan hukum yang belum maksimal turut memperburuk kondisi ini.

Meskipun demikian, terdapat upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini, seperti memperkuat koordinasi antar instansi terkait, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami bahaya merokok dan pentingnya mematuhi kawasan tanpa rokok. Diperlukan penguatan kebijakan dan upaya yang lebih maksimal dalam menghadapi kendala-kendala ini agar tujuan menciptakan kawasan bebas rokok di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat terwujud dengan lebih baik.

Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan yang muncul dalam penelitian ini terkait dengan perbedaan antara penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan hasil yang diharapkan. Meskipun kebijakan KTR telah diberlakukan, masih terdapat masalah dalam pelaksanaan di lapangan, yang mengakibatkan kawasan bebas rokok tidak berjalan secara optimal. Kesenjangan yang terlihat meliputi berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Studi oleh Amelia dan Hardi (2020) menunjukkan bahwa kebijakan daerah akan efektif jika masyarakat menyadari urgensinya dan aparat penegak hukum diberi kewenangan dan fasilitas yang memadai.

Salah satu kesenjangan utama adalah kurangnya personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP, yang menjadi garda terdepan dalam penegakan peraturan ini. Tanpa adanya PPNS yang terlatih dan siap menangani pelanggaran, upaya penegakan hukum menjadi tidak maksimal. Selain itu, fasilitas yang terbatas, seperti papan peringatan yang jelas dan mudah terlihat di tempat-tempat publik, turut memperburuk implementasi kebijakan ini.

Tidak hanya itu, kesenjangan juga terlihat dalam rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kawasan tanpa rokok. Meskipun regulasi sudah ada, banyak masyarakat yang masih melanggar aturan dengan merokok di tempat umum yang dilarang, menandakan adanya kekurangan pemahaman terkait bahaya merokok serta kewajiban mematuhi aturan KTR. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan pengawasan yang terbatas menjadi faktor penyebab utama rendahnya kesadaran masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi berbagai kendala yang menghambat penerapan KTR di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini di masa mendatang.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah dilakukan di berbagai lokasi dengan pendekatan yang berbeda, meskipun memiliki fokus yang sama, yaitu efektivitas penerapan kebijakan ini. Penelitian oleh Asrul Arif (2019) di Kabupaten Maros misalnya, meneliti implementasi KTR dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada sosialisasi kebijakan, tidak semua pegawai hadir dalam sosialisasi dan banyak yang tidak mengetahui struktur birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khumairah (2020) mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi KTR di lingkungan sekolah, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yang lebih berfokus pada penegakan regulasi oleh Satpol PP sebagai aparat penegak hukum. Penelitian ini menyoroti beberapa kendala seperti komunikasi yang tidak langsung dari DPRD dan ketidakcukupan sumber daya manusia yang mengawasi kebijakan di sekolah-sekolah.

Selanjutnya, penelitian oleh Hetty Kumala Dewi (2020) di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menunjukkan bahwa meskipun peraturan KTR sudah diterapkan, implementasinya belum maksimal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi peraturan tersebut.

Penelitian oleh Fauziah Resky Ananda (2021) yang berfokus pada penerapan KTR di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar, juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Semua penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dalam implementasi KTR, namun tidak ada yang secara spesifik meneliti proses penegakan hukum melalui Satpol PP, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian oleh Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah (2019) juga meneliti implementasi KTR di kota Makassar, yang menunjukkan adanya perbedaan implementasi di berbagai instansi, dan menyarankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta fasilitas pendukung untuk mencapai efektivitas yang lebih baik. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus utama, yaitu penegakan hukum oleh Satpol PP dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di lapangan.

Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan ilmiah dengan mengkaji secara mendalam aspek penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya melalui peran Satpol PP sebagai aparat penegak hukum. Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas implementasi KTR, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada efektivitas kebijakan dan sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP di lapangan.

Kebaruan ilmiah lainnya terletak pada identifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, seperti keterbatasan jumlah personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kurangnya fasilitas pendukung seperti papan peringatan, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan memberikan solusi yang dapat meningkatkan implementasi kebijakan KTR.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan mengevaluasi efektivitas penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan fokus utama pada peran Satpol PP sebagai aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kebijakan KTR. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan KTR, seperti koordinasi antar instansi terkait, serta dampak sosialisasi dan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki pelaksanaan dan pengawasan kebijakan KTR di masa depan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami bagaimana Satpol PP menjalankan tugas penegakan hukum terkait KTR serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan pola atau tema yang muncul dari data yang diperoleh. Menurut Creswell (2013), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan kompleksitas fenomena sosial secara mendalam dan sistematis. Metode ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pandangan dan persepsi individu terkait kebijakan yang diterapkan (Denzin & Lincoln, 2011).

Dalam pengumpulan data, teknik wawancara terstruktur dan observasi non-partisipan digunakan. Wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang penegakan KTR, seperti anggota Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan masyarakat setempat. Observasi non-partisipan memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung aktivitas penegakan hukum tanpa terlibat langsung dalam proses tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pelaksanaan KTR serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan peraturan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Patton (2002), wawancara mendalam dan observasi non-partisipan adalah metode yang sangat berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan lebih terperinci mengenai fenomena yang sedang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan memahami konteks yang lebih luas terkait penegakan hukum dalam kebijakan KTR.

Operasional Konsep

Operasional konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diukur dan dianalisis dalam konteks penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Konsep utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penegakan hukum, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Satpol PP, dan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Satpol PP, untuk memastikan bahwa regulasi KTR diterapkan dengan efektif. Indikator untuk mengukur penegakan hukum meliputi keberadaan personel yang terlibat, prosedur penegakan yang diterapkan, frekuensi pengawasan, dan tindakan yang diambil terhadap pelanggaran.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area yang ditetapkan sebagai tempat yang dilarang untuk merokok guna melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok. Indikator dari KTR meliputi jumlah lokasi yang terdaftar sebagai KTR, keberadaan fasilitas

pendukung seperti papan peringatan yang menginformasikan aturan, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tersebut. Satpol PP, sebagai aparat penegak hukum, memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan peraturan KTR. Oleh karena itu, efektivitas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya diukur berdasarkan jumlah personel yang terlibat, pelatihan yang diberikan, serta tindakan yang diambil terhadap pelanggaran KTR yang ditemukan di lapangan.

Kesadaran hukum masyarakat juga menjadi salah satu konsep yang penting dalam penelitian ini. Kesadaran hukum masyarakat diukur berdasarkan pengetahuan masyarakat tentang KTR, sikap mereka terhadap kebijakan ini, serta tingkat kepatuhan dalam mematuhi peraturan yang ada. Dengan mengoperasionalkan konsep-konsep ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan KTR, serta memberikan wawasan terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Sumber Data dan Informan

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Menurut Amrin (2023), data primer dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi informan, sedangkan data sekunder berasal dari sumber-sumber seperti web, buku, dan dokumen yang relevan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci seperti anggota Satpol PP, Dinas Kesehatan, pemilik usaha, kepala sekolah, dan masyarakat sekitar kawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta observasi langsung di lapangan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, seperti buku, catatan, dan dokumen resmi dari Dinas OPD Satpol PP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Informan dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling untuk memilih mereka yang memiliki pengetahuan relevan, seperti Kepala Satpol PP dan pejabat terkait lainnya, serta Snowball Sampling untuk memperluas jaringan informan melalui rekomendasi, guna memperoleh perspektif lebih luas dari masyarakat yang terpengaruh kebijakan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling, untuk menggali informasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan hukum. Observasi langsung dilakukan di area Kawasan Tanpa Rokok untuk mengamati kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mencakup dokumen resmi dan laporan terkait kebijakan KTR. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan pendekatan induktif, mengorganisir dan mengkategorikan data berdasarkan tema-tema yang muncul untuk mengidentifikasi pola-pola serta hubungan antar faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kebijakan KTR, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan implementasi kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari paparan asap rokok dan melindungi kesehatan masyarakat. Penegakan peraturan ini melibatkan berbagai pihak, dengan Satpol PP sebagai aparat penegak hukum utama. Namun, meskipun peraturan sudah ditetapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya personel yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang membatasi kemampuan Satpol PP dalam menegakkan hukum secara efektif. Selain itu, fasilitas pendukung seperti papan peringatan yang menginformasikan kawasan bebas rokok masih terbatas di beberapa tempat, mengurangi kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi kebijakan KTR.

Dalam membahas penegakan peraturan ini, ada beberapa indikator penting yang perlu diperhatikan untuk menilai efektivitasnya, yakni Hukum Kawasan Tanpa Rokok, Pihak Penegak Perda, Sarana dan Prasarana, Masyarakat, dan Kebudayaan. Hukum Kawasan Tanpa Rokok mencakup aspek regulasi yang mengatur kawasan mana saja yang harus bebas rokok dan bagaimana sanksi diterapkan. Pihak Penegak Perda, terutama Satpol PP, memiliki peran krusial dalam penegakan hukum di lapangan. Sarana dan Prasarana meliputi fasilitas yang mendukung penegakan KTR, seperti papan peringatan dan tempat khusus untuk merokok, yang harus memadai untuk mendukung kebijakan ini. Masyarakat, sebagai objek utama dari kebijakan ini, perlu memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya peraturan ini demi kesehatan bersama. Terakhir, Kebudayaan berhubungan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengenai rokok dan kesehatan, yang mempengaruhi seberapa besar masyarakat mematuhi kebijakan KTR.

Hukum Kawasan Tanpa Rokok

Hukum yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan menciptakan kawasan bebas asap rokok, yang mencakup tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya yang sering dikunjungi masyarakat. Hukum KTR ini memberikan pedoman yang jelas tentang kawasan mana yang harus bebas rokok dan sanksi apa yang diterapkan jika pelanggaran terjadi. Di dalam peraturan ini, dijelaskan pula tentang kewajiban pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga kawasan tersebut, termasuk Satpol PP yang memiliki peran utama dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kawasan tanpa rokok melibatkan mekanisme pengawasan yang dilakukan secara aktif oleh Satpol PP, yang bertugas untuk memantau apakah kawasan yang ditetapkan sebagai KTR dijaga dengan baik dan bebas dari pelanggaran. Pelanggaran terhadap ketentuan KTR dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran, denda, atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dipatuhi demi kepentingan kesehatan masyarakat secara umum.

Pihak Penegak Perda

Pihak penegak Peraturan Daerah (Perda), khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan, termasuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Satpol PP bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan langsung di kawasan yang telah ditentukan sebagai KTR, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan tempat-tempat publik lainnya. Menurut Nurwahyudi (2019), peran Satpol PP dalam menegakkan perda sering kali terbatas karena tidak semua daerah memiliki PPNS aktif yang bisa melakukan penindakan lanjutan. Penegakan hukum oleh Satpol PP dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari upaya preventif, persuasif, hingga represif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap awal, Satpol PP memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pihak terkait, untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya merokok dan pentingnya kawasan bebas rokok. Jika pelanggaran ditemukan, Satpol PP melakukan penindakan berupa teguran lisan atau tertulis, dan dalam kasus pelanggaran berulang, tindakan administratif dapat dikenakan, termasuk sanksi yang lebih tegas.

Namun, dalam pelaksanaan penegakan KTR, Satpol PP menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kurangnya personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi. Tanpa adanya PPNS, proses penindakan terhadap pelanggaran, terutama dalam hal tindak pidana ringan (tipiring), menjadi terbatas. Satpol PP hanya dapat melakukan penegakan melalui sanksi administratif, seperti denda atau teguran, yang terkadang tidak cukup memberikan efek jera bagi pelanggar. Oleh karena itu, penguatan kapasitas personel PPNS dan peningkatan sarana serta fasilitas penegakan hukum sangat diperlukan untuk memastikan penegakan KTR berjalan lebih efektif.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Fasilitas yang memadai dapat membantu Satpol PP dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum dengan lebih efektif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Satpol PP Kabupaten Pangkep, seperti ruang kerja, alat komunikasi, dan perlengkapan administratif, sudah memadai dan difungsikan dengan baik. Namun, jumlah kendaraan operasional yang ada saat ini dirasa masih terbatas jika dibandingkan dengan cakupan wilayah tugas yang luas dan intensitas patroli yang harus dilakukan. Meskipun ada beberapa kendaraan operasional yang mendukung mobilitas, idealnya jumlah kendaraan tersebut perlu ditambah agar patroli dapat dilaksanakan dengan lebih responsif dan merata di seluruh wilayah.

Selain itu, fasilitas pendukung lainnya, seperti papan larangan merokok, ruang terbuka yang tertata, dan sarana komunikasi yang jelas, juga telah diterapkan di berbagai lokasi, seperti sekolah, terminal, dan kafe, untuk mendukung kebijakan KTR. Namun, tantangan masih ada di beberapa area transportasi umum, seperti terminal dan halte, di mana fasilitas penunjang seperti papan informasi dan ruang merokok khusus masih terbatas. Dukungan dari pengelola tempat-tempat umum, seperti kafe dan sekolah, juga sangat penting dalam mendukung implementasi KTR. Beberapa tempat usaha telah memasang tanda larangan merokok di area strategis dan menyediakan ruang khusus merokok untuk

pengunjung, namun masih ditemukan pelanggaran di beberapa lokasi yang perlu penanganan lebih lanjut. Dengan memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang ada, implementasi KTR diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tertib.

Masyarakat

Peran masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat penting, karena keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penegakan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman tentang bahaya merokok dan pentingnya menjaga kawasan bebas rokok akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan dan turut serta mengawasi pelaksanaan KTR. Partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, memberikan informasi yang akurat kepada aparat, serta mendukung pengawasan sosial sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Meskipun sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mulai menyadari pentingnya berperan dalam menjaga kawasan bebas rokok, masih ada sebagian yang belum sepenuhnya mengindahkan aturan tersebut. Beberapa masyarakat menganggap bahwa penegakan KTR adalah tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tanpa menyadari kontribusi mereka dalam menjaga kesehatan bersama. Namun, dengan terus dilakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif, kesadaran masyarakat diharapkan semakin meningkat. Partisipasi aktif masyarakat ini, baik dalam bentuk kepatuhan pribadi maupun pengawasan sosial, akan menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas asap rokok di masa mendatang.

Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat memainkan peran penting dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dalam konteks ini, budaya masyarakat memengaruhi sejauh mana peraturan dapat diterima dan dipatuhi. Sebagaimana dijelaskan dalam teori Soedjono Soekanto, hukum hanya akan efektif jika ia sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Jika hukum bertentangan dengan kebiasaan atau budaya lokal, maka akan muncul resistensi, yang pada akhirnya menghambat implementasi hukum tersebut. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, budaya merokok yang sudah lama ada di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pria, sering kali dianggap sebagai bagian dari interaksi sosial dan simbol kebersamaan. Merokok di tempat umum, seperti warung kopi atau pasar, sering kali dianggap normal dan tidak dipersoalkan, meskipun peraturan sudah ada yang melarangnya.

Budaya ini menjadi tantangan besar dalam penegakan KTR, karena banyak perokok yang tidak menyadari dampak negatif bagi orang di sekitar mereka, terutama bagi perokok pasif. Sebagaimana dijelaskan oleh Darmawan (2021), perubahan perilaku masyarakat terhadap peraturan seperti KTR sangat dipengaruhi oleh norma lokal dan budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan sosial. Namun, dengan adanya sosialisasi yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, kesadaran masyarakat mulai meningkat. Meski kebiasaan merokok masih kuat, perlahan-lahan, masyarakat mulai memahami pentingnya kawasan bebas rokok untuk kesehatan bersama. Upaya pendidikan yang lebih berkelanjutan dan pendekatan yang menghormati kebudayaan lokal sangat diperlukan untuk memperkuat internalisasi aturan KTR dalam kehidupan sosial Masyarakat.

Kendala Yang dihadapi dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas implementasinya. Salah satu kendala terbesar yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tidak adanya personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP. PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti tindak pidana ringan (tipiring) atau sanksi administratif lainnya. Tanpa keberadaan PPNS, Satpol PP hanya dapat melakukan upaya persuasif seperti teguran lisan atau tertulis, yang sering kali tidak cukup efektif untuk menekan pelanggaran secara signifikan. Kepala Satpol PP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengungkapkan bahwa meskipun patroli rutin dan sosialisasi telah dilakukan, pelanggaran tetap terjadi karena terbatasnya kewenangan mereka dalam memberikan sanksi yang lebih tegas. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan tindakan administratif seperti teguran tidak dapat memberikan efek jera yang cukup bagi pelanggar, terutama yang tidak merasa terpengaruh oleh tindakan yang bersifat ringan. Akibatnya, meskipun peraturan sudah ada, implementasinya tetap kurang maksimal, karena pelanggaran masih sering terjadi di tempat-tempat yang seharusnya bebas rokok.

Selain kurangnya personel PPNS, kendala lain yang dihadapi dalam penegakan KTR adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan peraturan ini. Papan peringatan yang menginformasikan tentang kawasan bebas rokok masih sangat terbatas di beberapa tempat, sehingga banyak masyarakat yang tidak sadar atau tidak memperhatikan aturan tersebut. Kehadiran papan peringatan yang jelas dan mudah terlihat sangat penting untuk memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat tentang area-area yang dilarang untuk merokok. Selain itu, fasilitas khusus untuk merokok yang seharusnya disediakan di kawasan yang telah ditetapkan juga masih terbatas, sehingga tidak ada alternatif yang memadai bagi mereka yang tetap ingin merokok. Keterbatasan fasilitas ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan KTR, sehingga pelanggaran masih sering terjadi, terutama di tempat-tempat publik yang ramai seperti taman, warung kopi, dan tempat umum lainnya. Fasilitas yang memadai dapat mempermudah masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan yang ada, sekaligus meningkatkan kenyamanan bagi mereka yang tidak merokok.

Selain masalah sarana dan prasarana, terdapat juga kendala budaya merokok yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan pria. Merokok di tempat umum sering kali dianggap sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang sudah mendarah daging, yang dilakukan dalam berbagai kesempatan seperti berkumpul dengan teman atau kolega, atau bahkan sebagai cara untuk berinteraksi dalam situasi informal. Di beberapa daerah, merokok tidak hanya dilihat sebagai kebiasaan, tetapi juga sebagai simbol status sosial atau ritual sosial yang dipandang normal dan diterima. Hal ini membuat penegakan KTR menjadi lebih kompleks, karena meskipun ada peraturan yang jelas, perilaku masyarakat yang sudah terbiasa merokok di ruang publik sulit diubah dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penegakan KTR bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan perubahan pola perilaku masyarakat yang membutuhkan pendekatan yang lebih edukatif dan berkelanjutan. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif tentang bahaya

merokok, serta manfaat dari kawasan bebas rokok, harus terus dilakukan agar masyarakat lebih memahami dan menerima pentingnya peraturan ini untuk kesehatan bersama.

Tidak Adanya Personil PPNS

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menghadapi kendala yang signifikan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yaitu tidak adanya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ketiadaan PPNS ini menghambat upaya penindakan terhadap pelanggaran, khususnya dalam menangani tindak pidana ringan (tipiring), yang seharusnya dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar. Tanpa personil PPNS, Satpol PP hanya dapat melakukan tindakan persuasif seperti teguran lisan atau tertulis, namun tidak dapat melanjutkan proses hukum lebih lanjut, seperti penyidikan atau pemanggilan saksi.

Kondisi ini diperburuk dengan fakta bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran KTR sangat bergantung pada kehadiran PPNS yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut. Kepala Satpol PP, Bapak Drs. Muhammad Thamrin T., M.Pd, menyatakan bahwa, meskipun Satpol PP sudah aktif melakukan patroli dan memberikan teguran, tanpa PPNS, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang lebih serius menjadi terbatas. Satpol PP berencana untuk mengirimkan dua anggota mereka untuk pelatihan dan pengangkatan sebagai PPNS pada bulan Februari, guna meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani pelanggaran KTR yang lebih berat.

Kekurangan Kendaraan Operasional

Salah satu kendala yang signifikan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah kekurangan kendaraan operasional yang dimiliki oleh Satpol PP. Meskipun Satpol PP memiliki beberapa kendaraan untuk mendukung patroli dan penegakan hukum, jumlahnya masih dirasa tidak memadai untuk menjangkau seluruh area yang perlu diawasi secara rutin. Kendaraan operasional yang terbatas menghambat efektivitas mobilitas petugas dalam melaksanakan patroli dan tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran KTR. Hal ini juga berdampak pada waktu respons yang dibutuhkan untuk menanggapi pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat. Dengan wilayah yang cukup luas dan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, penambahan jumlah kendaraan operasional sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bapak Drs. Muhammad Thamrin T., M. Pd, menyatakan bahwa meskipun fasilitas dasar seperti ruang kerja dan alat komunikasi sudah cukup memadai, jumlah kendaraan operasional yang ada masih kurang. Saat ini, Satpol PP memiliki dua unit kendaraan operasional, namun dengan cakupan wilayah yang luas, idealnya diperlukan penambahan satu unit kendaraan lagi. Dengan penambahan kendaraan, proses patroli dan penindakan di lapangan bisa lebih cepat, responsif, dan mampu menjangkau lebih banyak titik strategis, yang sangat penting dalam penegakan kebijakan KTR.

Budaya di Masyarakat

Budaya masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dalam konteks ini, budaya merokok yang telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan pria, sering kali dianggap

sebagai bagian dari interaksi sosial yang penting. Merokok sering kali dilakukan bersama dalam berbagai acara formal maupun informal sebagai cara untuk bersantai atau mempererat hubungan antar individu. Budaya ini, yang dipengaruhi oleh faktor adat dan kebiasaan lokal, menjadikan merokok sebagai simbol kebersamaan dan ritual sosial. Oleh karena itu, mengubah perilaku merokok, terutama di ruang publik, menjadi tantangan yang tidak mudah.

Meskipun demikian, terdapat kesadaran yang semakin meningkat di kalangan sebagian masyarakat tentang bahaya merokok dan pentingnya menjaga ruang publik bebas dari asap rokok. Beberapa kelompok masyarakat, khususnya generasi muda, mulai lebih peduli terhadap kesehatan dan mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Namun, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa merokok adalah kebiasaan sosial yang tidak dapat diubah dengan mudah, sehingga penerimaan terhadap kebijakan KTR belum sepenuhnya optimal. Hal ini menuntut upaya edukasi yang lebih intensif dan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal agar kebijakan ini dapat diterima dan diterapkan secara lebih luas.

Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Asrul Arif (2019) di Kabupaten Maros, yang juga mencatat bahwa banyak pegawai yang tidak mengetahui struktur birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan KTR, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menghadapi kekurangan personel PPNS. Kekurangan ini menghambat kemampuan Satpol PP untuk menangani pelanggaran KTR yang lebih berat, sehingga penegakan hukum cenderung terbatas pada tindakan administratif seperti teguran, bukan tindakan hukum yang lebih tegas.

Berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh Fauziah Resky Ananda (2021) di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar, yang menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan sumber daya menjadi hambatan utama dalam implementasi KTR, temuan dalam penelitian ini menyoroti kendala yang lebih spesifik, yaitu kekurangan kendaraan operasional yang menghambat mobilitas dan responsivitas Satpol PP dalam melakukan patroli dan penindakan di lapangan. Hal ini memperlihatkan perbedaan karakteristik objek penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada pengawasan oleh Satpol PP di area publik yang lebih luas, sedangkan penelitian sebelumnya lebih terbatas pada area kesehatan.

Temuan ini juga memperkuat temuan penelitian Hetty Kumala Dewi, dkk. (2020), yang menyatakan bahwa meskipun regulasi KTR telah diterapkan di berbagai daerah, implementasinya belum maksimal. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa kendala serupa juga terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terutama dalam hal keterbatasan fasilitas dan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, penelitian Khumairah (2020) juga menemukan bahwa meskipun ada sosialisasi kebijakan, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kawasan bebas rokok. Hal ini senada dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih menjadi tantangan dalam penegakan KTR.

Berbeda dengan penelitian Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah (2019) yang lebih menyoroti perbedaan implementasi KTR antar instansi, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan lebih fokus pada kendala praktis yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menegakkan kebijakan tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa selain regulasi yang jelas, keberhasilan implementasi KTR sangat bergantung pada dukungan sumber daya manusia, fasilitas yang memadai, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran lebih mendalam mengenai kendala yang dihadapi dalam penegakan KTR di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari respons positif yang diberikan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari aparat penegak hukum (Satpol PP), sarana dan prasarana yang ada, serta tingkat kesadaran sebagian besar masyarakat terhadap pentingnya kawasan bebas rokok. Namun, penegakan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan KTR, seperti tidak adanya personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kekurangan kendaraan operasional untuk mendukung patroli, dan budaya merokok yang masih kuat di masyarakat.

Salah satu faktor penghambat utama adalah ketiadaan PPNS yang mengurangi kemampuan Satpol PP dalam menindak pelanggaran secara lebih tegas. Selain itu, meskipun sarana dan prasarana sudah ada, seperti papan peringatan, fasilitas ini masih terbatas dan belum merata di semua area. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengindahkan peraturan, terutama yang terkait dengan kebiasaan merokok yang sudah lama ada dalam budaya setempat. Masyarakat seringkali merokok di tempat-tempat yang seharusnya bebas rokok tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain, yang mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif dalam mensosialisasikan peraturan ini. **Keterbatasan penelitian** ini terletak pada jangkauan penelitian yang hanya berfokus pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga temuan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, keterbatasan jumlah informan dan akses ke data primer juga menjadi tantangan dalam memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi KTR. **Arah masa depan penelitian** ini dapat diarahkan untuk memperluas cakupan penelitian ke wilayah lain dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, serta menambah jumlah informan dari berbagai instansi yang terlibat dalam penegakan hukum. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh pelatihan PPNS terhadap efektivitas penegakan hukum dan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari kebijakan KTR terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam hal merokok.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan informasi yang sangat berharga selama proses pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam kelancaran dan kesuksesan penelitian ini, khususnya kepada Satpol PP, kepala sekolah, pemilik usaha, dan masyarakat yang telah berpartisipasi dan memberikan wawasan penting dalam mendalami implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amelia, S., & Hardi, R. (2020). Evaluasi kebijakan daerah terhadap perilaku masyarakat dalam kawasan tanpa rokok. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 45–55. <https://jurnal.ipdn.ac.id/index.php/IWBP/article/view/1140>
- [2] Amrin, H. (2023). Analisis stakeholder dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(2), 171–180.
- [3] Ananda, F. R. (2021). Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 40(1), 45–55.
- [4] A'yuni, R. A., & Nasrullah, N. (2019). Perbedaan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok antar instansi pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 22(1), 79–88.
- [5] Arif, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Administrasi Negara*, 35(2), 123–130.
- [6] Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- [7] Darmawan, A. (2021). Budaya lokal dan efektivitas penegakan perda tentang kawasan tanpa rokok. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(2), 98–109. <https://jurnal.ipdn.ac.id/index.php/IWBP/article/view/1288>
- [8] Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- [9] Dewi, H. K., dkk. (2020). Implementasi Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. *Jurnal Penegakan Hukum*, 48(2), 67–75.
- [10] Khumairah, I. (2020). Peran sosialisasi dalam implementasi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Pemerintahan dan Hukum*, 24(3), 105–113.
- [11] Lestari, D. S. (2021). Analisis pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di ruang publik. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 60–70. <https://jurnal.ipdn.ac.id/index.php/IWBP/article/view/1247>
- [12] Maulana, M., & Riyadi, T. (2020). Kapasitas institusi dalam pelaksanaan Perda kawasan tanpa rokok. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2), 77–88. <https://jurnal.ipdn.ac.id/index.php/IWBP/article/view/1105>
- [13] Nurwahyudi, A. (2019). Optimalisasi peran Satpol PP dalam penegakan hukum daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(1), 34–43. <https://jurnal.ipdn.ac.id/index.php/IWBP/article/view/1067>
- [14] Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.

- [15] Pratiwi, N. N. S., Swi Antara, I. M. P., Yasmin, A. A. A. D., & Dewangga, M. S. Y. (2022). Perokok pasif sebagai faktor risiko penyakit kardiovaskular dan kematian terkait penyakit kardiovaskular: Systematic review. *E-Jurnal Medika Udayana*, 11(4). <https://doi.org/10.24843/MU.2022.V11.i04.P04>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN